



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 4/871.12/IX/2023**

**TENTANG**

**SELEKSI PENERIMAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. INFORMASI UMUM**

1. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL dan email yang masih aktif;
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
5. Pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

6. Seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 meliputi Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara;
7. Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
8. Pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru setelah mendapat penetapan NI PPPK.

## **B. JUMLAH KEBUTUHAN/FORMASI**

Jumlah Kebutuhan/Formasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

## **C. KETENTUAN PELAMAR**

### **1. Persyaratan Umum Pelamar**

- a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran secara online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkannya;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

- i. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba/Napza dan obat-obatan terlarang lainnya atau sejenisnya;
- j. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara;
- k. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
- m. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- n. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- o. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- p. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

## 2. Ketentuan Tambahan Bagi Penyandang Disabilitas

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

## 3. Jenis Penetapan Kebutuhan

Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru (JF Guru) Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. Khusus;
- b. Umum.

## 4. Kriteria Pelamar

- a. Kriteria pelamar khusus meliputi :
  - 1) Pelamar prioritas adalah peserta peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
  - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai (BKN);

- 3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
  - b. Kriteria pelamar umum meliputi :
    - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
    - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2023

#### **D. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa hubungan perjanjian kerja untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil penilaian kerjanya.

#### **E. KETENTUAN SELEKSI**

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi, terdiri dari :
    - 1) Seleksi Kompetensi Teknis
    - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial
    - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural
4. Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1, dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara;
5. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 huruf b dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 dilaksanakan

dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;

6. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
7. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum;
8. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
9. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
10. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
11. Hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru akan diumumkan pada laman **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**;
12. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi PPPK, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

## **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

Pelamar melakukan pendaftaran seleksi Penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Sebelum proses pendaftaran, seluruh pelamar wajib membaca BUKU PANDUAN PENDAFTARAN CASN 2023 untuk PPPK yang dapat diunduh pada laman **<http://sscasn.bkn.go.id>**;
2. Pelamar seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara online pada alamat **<http://sscasn.bkn.go.id> dari tanggal 20 September s/d 9 Oktober 2023**;
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru;
4. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
5. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun, selanjutnya mencetak kartu informasi akun;
6. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
  - a. Pelamar Prioritas
  - b. Eks THK-II

- c. Guru Non ASN di sekolah negeri
  - d. Pelamar dengan kriteria pada kebutuhan umum
7. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 yang dibuka lowongannya pada portal nasional;
  8. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
  9. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
  10. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran (hasil scan berwarna dokumen asli, bukan scan hitam putih) meliputi :
    - a. Scan berwarna KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
    - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
    - c. Scan berwarna Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
    - d. Scan berwarna Transkrip nilai asli;
    - e. Scan berwarna Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
  11. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditambah dengan :
    - a. Scan berwarna Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
    - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.
  12. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran yang dipersyaratkan, maka pelamar dinyatakan gugur;

## G. PENJADWALAN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023	
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024	

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bintankab.go.id>

#### H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK untuk jabatan fungsional Guru Tahun 2023 dapat dilihat pada laman <http://sscasn.bkn.go.id>, dan website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
4. Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata Pelamar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
6. Para pelamar PPPK Guru untuk senantiasa memantau, melihat dan membaca dengan teliti segala informasi yang terkait Seleksi Penerimaan PPPK untuk jabatan Fungsional Guru melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://sscasn.bkn.go.id>), dan website BKPSDM Kabupaten Bintan (<https://bkpsdm.bintankab.go.id>);
7. Apabila terdapat perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
8. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelamar yang memberikan keterangan / data tidak benar, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bintan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bintan;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023 dapat menghubungi :
  - a. Helpdesk BKN
  - b. Informasi PPPK Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
  - c. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp 0812 6174 8539 (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) di jam kerja pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB



dan Email **panseldakabbintan@gmail.com** pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 18 September 2023

**BUPATI BINTAN**



**ROBY KURNIAWAN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	8	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
5	AHLI PERTAMA - GURU BTMBINGAN KONSELING	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
6	AHLI PERTAMA - GURU BTMBINGAN KONSELING	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
7	AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
8	AHLI PERTAMA - GURU IPS	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
9	AHLI PERTAMA -GURU KELAS	88	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
11	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	34	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
12	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
13	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
14	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
15	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
16	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
17	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN
TOTAL		173	

**BUPATI BINTAN**



**ROBY KURNIAWAN**